



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 273 TAHUN 2019
T E N T A N G
TIM PERUMUSAN VISI KEILMUAN DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran akreditasi Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Tim Perumusan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha Tahun 2019;
 - bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Perumusan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Tahun 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah tentang Tim Perumusan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha Tahun 2019.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag Umum	Kabag. AAKU	Waket. Bid. Akademik
f	✓	ys	f

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TENTANG TIM PERUMUSAN VISI KEILMUAN DAN TUJUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Perumusan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Tugas Tim Perumusan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag Umum	Kabag. AAKU	Waket. Bid. Akademik
f	✓	ys	q

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 9 Desember 2019



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH

HESTI SADTYADI *HS*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 273 TAHUN 2019
T E N T A N G
TIM PERUMUSAN VISI KEILMUAN DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH

Tim Perumusan Visi Keilmuan dan Tujuan
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha
Pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah
Tahun 2019

No	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Hesti Sadtyadi, S.E., M.Si.	Penanggungjawab/ Ketua STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri
2	Dr. Mujiyanto, S.Ag., M.Pd.	Pengarah/ Wakil Ketua Bidang Akademik
3	Hariyanto, S.A., M.Pd.	Pengarah/ Wakil Ketua Bidang Adm. Umum
4	Lery Prasetyo, S.S., M.A.	Ketua Jurusan Dharmacarya
5	Widia Darma, M.Pd.	Sekretaris Jurusan Dharmacarya
6	Retno Dwi Martuti, S.Ag., M.Pd.	Anggota/ Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan
7	Mirrah Megha Singamurti, M.Pd.	Anggota/ Kepala Unit Penjaminan Mutu
8	Urip Widodo, M.Pd.	Anggota/ Dosen
9	Prihadi Dwi Hatmono, S.Pd.B. M.Pd.	Anggota/ Dosen
10	Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H., M.Hum.	Pakar/ Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Hindu Indonesia
11	Dr. Cristina Ismaniati, M.Pd.	Pakar/ Dosen Jurusan KTP FIP Universitas Negeri Yogyakarta
12	Eni Lestari, S.Ag.	Praktisi/ MGPM
13	Parti, S.Ag., M.Pd.	Praktisi/ KKG



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH

HESTI SADTYADI *fy*

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 273 TAHUN 2019
T E N T A N G
TIM PERUMUSAN VISI KEILMUAN DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH

Tugas Tim Perumusan Visi Keilmuan dan Tujuan
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha
Pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah
Tahun 2019

No.	Jenis Jabatan	Uraian Tugas
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara penuh dan komprehensif tentang Perumusan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha.
2	Pengarah	Mengarahkan secara penuh dan komprehensif tentang Perumusan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha.
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1 Bertanggung jawab dalam penyusunan Perumusan Visi Keilmuan dan Tujuan2 Memimpin dan mengkoordinasi Tim Perumusan Visi Keilmuan dan Tujuan agar dapat bekerja secara maksimal dalam menghasilkan rumusan yang komprehensif bagi pengembangan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha di masa yang akan datang.3 Memberikan Pengarahan kepada Tim Perumusan Visi Keilmuan dan Tujuan sesuai dengan Tugas masing-masing.4 Melakukan komunikasi dan korespondensi terhadap pihak-pihak terkait dengan Perumusan Visi dan Tujuan program studi.
4.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1 Membantu Ketua Tim Perumusan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha.2 Bertanggung jawab dalam mengkoordinir pekerjaan Tim Perumusan Visi Keilmuan dan Tujuan yang sifatnya administrasi, baik dalam bentuk pencatatan maupun pengarsipan berbagai dokumen yang terkait dengan evaluasi diri.3 Menyusun Jadwal pelaksanaan.4 Mengumpulkan dan mendistribusikan data pendukung yang dibutuhkan.

f y f




5.	Anggota	1 Membantu mengevaluasi diri meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. 2 Bertanggung jawab melaporkan hasil perumusan kepada Ketua dan melaksanakan berbagai tugas yang diberikan oleh Tim dengan kesepakatan bersama.
6.	Pakar/ Praktisi	Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH

HESTI SADTYADI

Lembar Pengesahan:

DISUSUN DAN DI PROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama: Dian Paramita Dewi	
Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Nama: Retno Dwi Martuti	
Kepala Bagian AAKU Nama: Yayuk Sri Rahayu	



KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH

HESTI SADTYADI 